



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
2. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri
3. foto copy KK
4. foto copy KTP-el suami dan isteri
5. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan
6. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama
7. bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan
2. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft surat keterangan pembatalan perkawinan
3. koreksi draf surat keterangan pembatalan perkawinan oleh Kepala Seksi dan Kabid, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator
4. operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan
5. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perkawinan
6. petugas loket menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu pelayanan dapat berjalan jika persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734

<http://disdukcapil.langsakota.go.id/>

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan